

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan terhadap rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Suatu kesalahan teknis akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Pada dasarnya, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Letak perbedaan kontrak elektronik dan kontrak konvensional adalah pada media pembuatan dan terjadinya kontrak yaitu dilakukan melalui sistem elektronik. Kesalahan teknis merupakan salah satu alasan suatu kontrak elektronik menjadi batal demi hukum apabila terbukti kesalahan teknis tersebut terjadi akibat adanya sistem elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab. Suatu kesalahan teknis dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila terjadi sebuah kesalahan atau kecacatan dalam teknis yang dimana secara sengaja dibuat oleh pembuat sistem menjadi berjalan tidak sesuai dengan sebagaimana harusnya.

Penulis menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) PP PMSE adalah sebagai berikut:

1. Pembuat sistem memiliki kesadaran dalam melakukan perbuatannya untuk membuat sistem elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab;
2. Akibat perbuatan tersebut, sistem menjadi berjalan tidak sesuai pada fungsinya; dan
3. Pembuat sistem dengan sadar percaya bahwa akibat dari perbuatannya membuat sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab dapat mengakibatkan sistem tidak berjalan sesuai fungsi.

Adapun tujuan dari unsur kesengajaan dalam diri pembuat sistem bertujuan untuk melakukan pemaksaan kontrak ataupun penipuan terhadap pengguna sistem.

Pasal 3 PP PMSE menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kontrak elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur yang salah satunya adalah itikad baik. Apabila ditinjau lebih lanjut, kesalahan teknis yang dimaksudkan dalam PP PMSE dilakukan dengan secara sengaja oleh pembuat sistem. Dimana apabila pembuat sistem secara sengaja membuat sistem menjadi tidak aman, andal, dan

bertanggung jawab sehingga mengakibatkan sistem tersebut berjalan tidak sebagaimana seharusnya maka di dalam diri pembuat sistem tersebut terdapat itikad tidak baik sebagai subjek pembuat kontrak elektronik tersebut. Dalam hal ini pembuat sistem secara tidak jujur dalam membuat dan menjalankan sistem yang telah dibuat olehnya dengan menciptakan sistem elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab. Sistem elektronik yang dijalankan oleh pembuat sistem tidak berdasarkan kepercayaan serta niat baik pembuat sistem.

Dalam tinjauan yuridis, kehendak yang menjadi kesepakatan harus didasarkan dengan prinsip itikad baik. Dengan tidak terpenuhi prinsip itikad baik maka kesepakatan menjadi tidak terpenuhi. Kesalahan teknis bertentangan dengan prinsip itikad baik yang dimana pada umumnya harus didasarkan pada nilai kejujuran. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan penipuan yang tidak didasarkan pada kejujuran. Apabila melihat pada penjelasan sebelumnya, pembuat sistem dalam membuat serta menjalankan sistem tidak beritikad baik sehingga sistem elektronik dibuat tidak aman, andal dan bertanggung jawab, yang mengakibatkan sistem berjalan tidak sesuai fungsinya. Dalam diri pembuat elektronik tidak didasarkan pada kejujuran, yang mana perilaku tidak jujur merupakan salah satu unsur dari penipuan.

Penipuan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak ditujukan untuk mengerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang kepadanya, sebagaimana yang diatur sebagai penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu dimana kesalahan teknis bertujuan agar dapat terbentuknya suatu kontrak elektronik, yang mana apabila dilihat berdasarkan pengertian penipuan di atas bahwa apabila penipuan tersebut ditujukan agar kontrak dapat terjadi merupakan penipuan yang diatur dalam Pasal 1328 KUHPperdata.

Dengan demikian maka suatu kesalahan teknis yang tidak aman, andal, dan bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan. Kesalahan teknis dilakukan berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana dijelaskan sebelumnya mempunyai tujuan untuk menyesatkan pengguna sistem elektronik.

- 2) Terdapat kekeliruan akibat hukum dari penipuan menurut PP PMSE batal demi hukum sementara penipuan menurut KUHPperdata seharusnya dapat dibatalkan

Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata yaitu apabila digunakan oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat tersebut. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat dengan tujuan dapat membujuk pihak lawan agar bersedia memberikan persetujuannya, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Di sisi lain, PP PMSE tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penipuan dan kapan penipuan itu terjadi.

Berdasarkan tinjauan yuridis, dalam PP PMSE dikenal istilah itikad baik. Tetapi penjelasan terhadap itikad baik itu sendiri tidak diberikan secara jelas dalam peraturan tersebut, sehingga perlu ditinjau berdasarkan pengaturan dalam KUHPerdata mengenai itikad baik tersebut. Itikad baik yang diatur dalam Pasal 3 PP PMSE maupun Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, keduanya sama-sama menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya itikad baik adalah dapat dibatalkan. Itikad baik yang diatur dalam PP PMSE sama dengan yang diatur dalam KUHPerdata. Itikad tidak baik merupakan salah satu unsur dari penipuan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya cacat kehendak. Dengan demikian apabila tidak terpenuhinya prinsip itikad baik maka syarat subjektif pelaksanaan kontrak yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak menjadi tidak terpenuhi. Mengacu Pada Pasal 1320 KUHPerdata, apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka kontrak tersebut menjadi dapat dibatalkan.

Sementara di sisi lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu sistem elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan. di dalam PP PMSE yang mengatur mengenai penipuan menjadi batal demi hukum. Dalam kontrak elektronik, terdapat salah satu alasan yang dapat menjadikan suatu kontrak elektronik menjadi batal demi hukum yaitu apabila terbukti kesalahan teknis tersebut terjadi akibat adanya sistem elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) PP PMSE.

Terdapat perbedaan akibat hukum terhadap suatu unsur penipuan dalam suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa penipuan dikenakan akibat

hukum dapat dibatalkan, sedangkan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE menyatakan bahwa akibat hukum dari suatu penipuan adalah batal demi hukum.

KUHPerdata dalam kategori undang-undang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PP PMSE yang berada dalam kategori peraturan pemerintah. Mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PP PMSE, yang mana kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dilihat berdasarkan keberadannya dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) di atas. Selain itu, dengan mengacu pada asas pembentukan undang-undang *Lex superior derogat legi inferiori* maka keberadaan KUHPerdata lebih diutamakan jika dibandingkan dengan PP PMSE.

Dengan demikian terdapat kekeliruan terhadap akibat hukum atas suatu perbuatan penipuan menurut PP PMSE yang menjadi batal demi hukum, apabila dilihat secara yuridis seharusnya PP PMSE sejalan dengan KUHPerdata Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penipuan yang dimaksud dalam PP PMSE dipersamakan dengan yang dimaksud dalam KUHPerdata. Penerapan peraturan yang seharusnya adalah dapat dibatalkan sesuai yang diatur dalam KUHPerdata, dimana berada pada tingkatan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan konsep dalam pembentukan undang-undang yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan dalam pembentukan dan penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dilihat berdasarkan keberadannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis jabarkan di atas, maka terkait akibat hukum yang seharusnya diterapkan manakala adanya unsur penipuan dalam kontrak elektronik adalah dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis hendak memberikan saran mengenai permasalahan yang telah dijabarkan dalam penulisan hukum ini, yaitu terhadap Pasal 57 ayat (1) PP PMSE harus di adendum, yaitu harus dilakukan perubahan terhadap Pasal 57 ayat (1) PP PMSE yang

mengatur mengenai akibat hukum dari penipuan dalam kontrak elektronik menjadi batal demi hukum untuk diubah menjadi dapat dibatalkan. Tujuan dari pembaharuan tersebut agar terjadi keharmonisasian hukum dan tidak ada pertentangan antara Pasal 57 ayat (1) PP PMSE dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur secara umum mengenai syarat sah suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, Cetakan 8, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Buku

Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.

Djaja S. Meliala. 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.

Faisar Ananda Arfa. 2010. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Bandung: Citrapustaka Media.

Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun. 2017. Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Cetakan Pertama. Semarang : UNDIP PRESS.

Munir Fuady. 2002. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Cetakan 21. Jakarta: PT Intermasa.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Dan Artikel

Annisa Syah Putri Adji dan Heri Hartanto. 2019. Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 622/Pdt.G/2013/Pn Jkt Brt J.O Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014). Volume 7 - Nomor 3.

Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah. 2015. Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. Prosiding *Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum*.

Ery Agus Priyono. 2017. Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku. Diponegoro Private Law Review. Volume 1 – Nomor 1.

- Eureka Inola, dkk.. 2021. Keabsahan *Blockchain-Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Volume 5 – Nomor 1.
- Eva Riska Isnandya, dkk. 2020. Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog). Volume 3 - Nomor 2.
- Ferry Irawan Febriansyah. 2016. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Volume XXI - Nomor 3.
- Glenn Biondi. 2016. Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia.
- Hetty Hassanah. 2015. Analisis Hukum Tentang Perbatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Hukum*. Volume 32 - Nomor 1.
- Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha. 2020. Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Kertha Semaya*. Volume 8 - Nomor 5.
- Jevlin Solim, dkk.. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 14 - Nomor 1.
- Joko Widarto. 2021. Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Melisa Monica Sumenge.2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*. Volume II - Nomor 4.

- Muhammad Ardi. 2016. Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna Jurnal Hukum Diktum. Volume 14 - Nomor 2.
- Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustamam. 2018. Perjanjian Dan Jaminan Fidusia. Volume 3 - Nomor 2.
- R.M. Panggabean. 2010. Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum, Volume 17 – Nomor 4.
- Rayno Dwi Adityo. 2016. Efektivitas Kontrak Baku Dalam Mobilitas Bisnis. Jurnal Mahkamah. Volume 1 – Nomor 1.
- Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto. 2020. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. Volume 4 - Nomor 1.
- Sigit Irianto. 2016. Urgensi Hermeneutika Dalam Hukum Kontrak. Jurnal Spektrum Hukum. Volume 13 – Nomor 2.
- Siti Nurwullan dan Hendrik Fasco Siregar. 2019. Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik. Prosiding Seminar Nasional. Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Volume 1 – Nomor 1.
- Sumriyah. 2019. Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Perdata. Simposium Hukum Indonesia. Volume 1 - Nomor 1.
- Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik DI Indonesia. Volume 3 - Nomor 2.

Suyanto dan Ayu Sulistiya Ningsih. 2018. Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian. Volume 7- Nomor 2.

Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania. 2020. Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. Volume 9 - Nomor 1.

Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana. 2018. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. Jurnal Analisis Hukum. Volume 1 - Nomor 2.

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L.. 2015. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. Volume 03 - Nomor 02.

Internet

Eka Priambodo, Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganyi Rugi, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 112 (diakses melalui Eka P Komplit.pdf (uii.ac.id), pada 13 Juni 2021, pukul 21.38 WIB).